

BAB II

TINJAUAN UMUM UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

A. Pengertian ujaran kebencian (*hate speech*)

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.¹ Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk *hate speech* atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.²

Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *Hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³

¹Hate Speech, Kenapa di ributkan? Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia:<http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 20 september 2019, pukul 08.00

² Masyhur Effendi, “*Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 27.

³Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009), 38.

Dewan Eropa yang tidak hanya memfokuskan perhatian kepada aturan hukum seputar ujaran kebencian, namun juga respon sosial dan politik terhadapnya mendefinisikan ujaran kebencian sebagai bentuk ekspresi yang menyebarkan, membangkitkan, mempromosikan, atau menjustifikasi kebencian rasial, *xenofobia*, *anti-semitisme*, atau bentuk-bentuk kebencian lain yang didasarkan atas intoleransi, termasuk intoleransi yang ditunjukkan dalam nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan sikap bermusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang-orang dari garis keturunan imigran. Ahli hukum Alexander Tsesis menyebut ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebar dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.⁴

Ujaran Kebencian bisa juga dikaitkan dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk

⁴George, Cherian. *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. (Jakarta Selatan: Pusad, 2017), 17.

melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti, warna ,gender, warna kulit kwarganegaraan dan juga Agama.

Jika melihat dari beberapa penjelasan memang ditemukan banyak versi, namun secara garis besar ujaran kebencian merupakan sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang bisa disampaikan dengan lisan bahkan tulisan, namun dengan tujuan atau niatan supaya orang yang di kehendaki terhasut, juga bekerjasama menebar benih kebencian, menghina dan mencemarkan nama baikserta kehormatan seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka media sosial menjadi media yang tepat untuk mencurahkan segala isi hati atau sekedar memberi informasi terkait apapun, baik itu yang bermuatan positif maupun bermuatan negatif.

⁵M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis , “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3, 2015,345-346.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya dapat dilakukan di sosial media, melainkan juga bisa melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamphlet dan lain-lain. Ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung adapula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan meme (mimema).⁶

Ujaran kebencian atau *hate speech* memiliki sejarah panjang yang dinisbatkan kepada pembunuhan massal berskala besar atau ancaman penindasan atas komunitas-komunitas rentan, dari pembersihan etnis atas penduduk asli Amerika dan kaum Aborigin di Australia oleh koloni kulit putih, hingga perbudakan orang-orang Afrika, pembunuhan kaum Yahudi pada masa Nazi di Jerman, dan genosida Rwanda pada 1994. Meskipun demikian, kadang-kadang tujuan utama dari ujaran kebencian adalah untuk membangun dukungan atas golongan sendiri (in-group).

Segala kejahatan yang dialamatkan kepada kelompok sasaran hanya dianggap sebagai kerusakan sampingan (*collateral damage*), bukan tujuan obyektif. Dengan menegaskan perbedaan kita dan mereka, dan dengan mengonstruksi golongan luar (*out-group*) sebagai musuh, kelompok pembenci dapat menarik perhatian anggota baru, membangun solidaritas, dan memobilisasi anggota di sekitar agenda politiknya. Ujaran kebencian kemudian menjadi instrumen politik identitas.⁷

⁶Isyatul Mardiyati, "Fenomena *Hate Speech* di Media Sosial dalam Perspektif Psikologi Islam", *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-tura>ts*, vol. 11, NO 1 (2017), 35.

⁷Cherian, *Pelintiran Kebencian*, 21.

Di Indonesia sendiri awal mula maraknya ujaran kebencian atau *hate speech* yang muncul di tengah masyarakat, di picu oleh maraknya aksi unjuk rasa. Umumnya, ujaran kebencian atau *hate speech* bisa berbentuk orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Umumnya, yang mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga kelompok minoritaslah yang memicu aksi ujaran kebencian.⁸

B. Bentuk-bentuk ujaran kebencian (*hate speech*)

Persoalan ujaran kebencian di era modernisasi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, baik di media cetak atau media sosial serta bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Sehingga hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu pelanggaran HAM.⁹ Untuk menyikapi hal tersebut Kapolri mengeluarkan surat dengan NO SE/6/X/2015. Dalam surat tersebut berisi perbuatan apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran berita bohong.¹⁰

⁸Pahriadi, Ujaran Kebencian Perspektif Al-qur'an (Aanalisis Q.S *al-dhariya>t* ; 51-55) Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Negri Alaudin Makasar .*Skripsi*, 23.

⁹Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Berdasarkan surat Edaran kapolri No SE/06/X/2016, Skripsi*, 17.

¹⁰Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian.

1. Penghinaan

Penghinaan berasal dari kata dasar hina. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) hina berarti rendah pangkatnya, kedudukannya, martabatnya, keji, kurang baik perbuatannya, dan lain sebagainya, lawan dari mulia.¹¹ Kata kata penghinaan memiliki imbuhan *peng* dan *an*, dan merupakan imbuhan yang berfungsi membentuk kata benda. Kata benda *peng* dan *an* bertalian dengan kata kerja berimbuhan *me*. Imbuhan *peng* dan *an* menyatakan makna proses atau perbuatan *me*. Sehingga kata *penghina-an* dapat juga berarti proses atau perbuatan *meng-hina*.¹²

Penghinaan juga bisa diartikan perasaan langsung menyatakan rasa tidak hormat dan rasa tidak suka terhadap seseorang. Dalam psikologi dan ilmu sosial, penghinaan adalah perasaan yang intens dari kurangnya pengakuan atau kehormatan serta keengganan. Penghinaan adalah penolakan yang mempertanyakan kemampuan dan integritas moral. Hal ini mirip dengan benci, tetapi menyiratkan rasa superioritas.

Seseorang yang menghina biasanya melihat seorang individu dengan sikap merendahkan serta menganggap orang yang dibenci tidak layak. Robert C. Solomon menempatkan penghinaan pada peristiwa yang sama seperti kebencian dan kemarahan, dan ia berpendapat bahwa perbedaan antara ketiganya adalah kebencian diarahkan oleh individu yang berstatus lebih tinggi, kemarahan diarahkan menuju status yang sama

¹¹Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 186.

¹²Ibid., 460.

individu, dan penghinaan diarahkan menuju menurunkan status individu.¹³

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik individu atau kelompok. Sehingga yang diserang ini biasanya akan timbul rasa malu.¹⁴

Dalam undang-undang tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana tertuang dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, serta pasal 311 ayat 1 KUHP, pada dasarnya menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan penderitaan karena rasa malu atau kerugian tertentu.

Tindak pidana penghinaan selalu mengacu pada perbuatan yang di dalamnya ada tuduhan mengenai fakta tertentu. Fakta itu salah atau dipalsukan oleh si penuduh secara sengaja karena ada niat jahat. Sedangkan apabila seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu, kemudian diungkapkan ke khalayak umum yang mana perbuatan tersebut benar adanya, namun disisi lain bersifat memalukan tatkala diketahui orang banyak, maka tindakan yang demikian itu adalah tindak pidana penghinaan.¹⁵

2. Penistaan

Pengertian dari kata menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakannya sebagai kata celaan. Perbedaan istilah tersebut

¹³Saidil Fitrah, *Sakh}ar dalam Al-qur'an, Kajian Tafsir Tahlili Q.s Al-H}ujura>t Ayat 11*. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Negeri Alaudin Makassar 2015. *Skripsi*, 20.

¹⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 199), 225.

¹⁵Henry Subiakto, *Perbedaan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan*, *Official Website of Scribd*, <https://www.scribd.com/doc/95934978/Perbedaan-Pencemaran-Nama-Baik-Dan-Penghinaan> di akses tanggal 9 september 2019, pukul 10.00

disebabkan penggunaan kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. *nista* berarti hina, cela, rendah, noda¹⁶. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai sebuah proses, atau cara perbuatan menistakan orang lain dalam arti mencaci, menghina, dan merendahkan harkat dan martabat orang yang dinistakan¹⁷.

Penistaan juga merupakan suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP yang dimaksud penistaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.¹⁸

3. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah salah satu dari sekian banyak perbuatan yang tidak disukai banyak orang. Perbuatan tersebut bersangkutan dengan kehormatan orang lain, dalam perundang-undangan pencemaran nama baik bisa di artikan perbuatan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

¹⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997), 11.

¹⁷KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Di akses tanggal 10 September 2019 pukul 09.00

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Dalam undang-undang, pencemaran nama baik di atur dalam KUHP dengan ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan bahwasannya perbuatan Pencemaran nama baik itu bisa berupa: menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1) dan Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2)

Sedangkan perbuatan yang tidak diperbolehkan adalah perbuatan yang di lakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan orang lain. Ada beberapa unsur pencemaran nama baik yang di atur dalam pasal 310 KUHP di antaranya¹⁹: dilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui.

4. Penyebaran berita bohong (*Hoax*)

Awal mula terjadinya *hoax* di prakarsai oleh individu atau kelompok dengan berbagai tujuan, diantaranya bermain-main, penipuan, propaganda dan pembentukan opini publik. *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan tetapi banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.²⁰ Sedangkan menurut wikipedia adalah usaha untuk menipu atau mengakali

¹⁹Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol. III, No. 4, Ags-Nov,2014. 114.

²⁰KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Di akses tanggal 10 September 2019, pukul 19. 35

pembaca/pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut palsu.²¹

Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Dewan Pimpinan Pers Pusat. Di Indonesia maraknya *hoax* dikarenakan mulai hilangnya kepercayaan terhadap media mainstream, sehingga publik mulai menjatuhkan ke media sosial. *hoax* merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.²²

Untuk mengetahui ciri-ciri berita *hoax* berikut ini ada beberapa kriteria yang mewakili diantaranya:

- 1) Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar.
- 2) Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.
- 3) Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya.
- 4) Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.²³

5. Menghasut

²¹Wikipedia. Pemberitaan Palsu, https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong diakses tanggal 10 September 2019 pukul 13.00

²²Herlinda, *Hoax*. <https://www.komunikasipraktis.com>, di akses tanggal 10 September 2019 pukul 15.00

²³Anto Satrio Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam. <http://www.ilmukomputer.com>, diakses tanggal 10 September 2019, pukul 19.00

Menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Namun dalam kata menghasut tersimpul sifat sengaja. Menghasut itu lebih keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa.²⁴

Menghasut ialah sebuah perbuatan yang dilakukan individu yang di pupuk rasa dendam dan nafsu yang membara sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Apabila ada seseorang mengeluarkan kata-kata penghasutan di muka umum tidak harus terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau tindakan yang tidak mematuhi suatu perintah, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.²⁵

C. Dampak ujaran kebencian

1. Aspek Sosial

a) Pembunuhan Karakter

Salah satu dampak yang ditimbulkan terhadap objek perilaku tindakan ujaran kebencian diantaranya yakni pembunuhan karakter, dalam arti bahwa perilaku seperti ini berakibat pada jatuhnya wibawa atau kehormatan seseorang ditengah-tengah masyarakat kemudian berbalik hina dan terdiskriminasi di

²⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 136.

²⁵ Sianturi S,R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM*, (Jakarta: 1983), 308.

lingkungan sekitarnya. karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar adanya yang dilontarkan kepada objek ujaran kebencian itu.

Ketika ditarik ke konteks kekinian ujaran kebencian sebagai pembunuhan karakter terhadap objek dari perilaku tersebut, memiliki dampak yang sangat besar, apalagi ketika orang yang menjadi objek ujaran kebencian adalah orang-orang yang dihormati, dimuliakan ditengah-tengah masyarakat. Dimana akibat dari perilaku tersebut membuat seseorang yang dimana dulunya sangat dihormati dan dimuliakan kemudian berbalik dihina dan dicampakkan ditengah-tengah kaumnya

Pada dasarnya tujuan utama dari pada perilaku ujaran kebencian adalah bagaimana supaya objek dari tindakan tersebut termarginalkan atau terpinggirkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

2. Aspek Religius

a. Sebagai tantangan dakwah

Ketika melihat dalam aspek agama, perilaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh sebagian dari kaum para nabi dan rasul merupakan ujian sekaligus menjadi tantangan dakwahnya dalam mengembang risalah ilahiah di tengah-tengah ummatnya. Ketika Allah Swt mengutus seorang rasul pasti akan selalu ada sebagian kaumnya yang tampil mendustakan, mengingkari sampai menentang dan menolak dengan keras atas ajaran yang dibawanya.

Sebagai seorang Rasul, berbagai macam tantangan dakwah akan selalu datang menghampiri, seperti halnya penghinaan, pengingkaran dan

sikap mendustakan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Tidak menjadi heran karena pada dasarnya sudah menjadi sunnatullah dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul dari masa ke masa, hal ini sebagaimana telah diinformasikan dalam Firman Allah QS.Al-Hajj ayat 42-44

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ ۴۲
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۖ ۴۳ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۴۴

Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (Muhammad), begitu pulalah dengan kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad dan Samud (juga telah mendustakan rasul-rasulnya). Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan, namun aku bertanggung waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaan-Ku.³⁴

Dalam hal ini sayyid Qutbh mengomentari ayat di atas bahwasanya sudah menjadi sunnah yang permanen dalam seluruh risalah sebelum risalah terakhir, yaitu para rasul datang dengan membawahi mukjizat sebagai bukti kebenarannya, lalu mereka didustakan oleh para pendusta. Sebagaimana hal ini dialami oleh Nabi Muhammad saw. dan nabi-nabi sebelumnya.³⁵ Jadi bisa dipahami bahwasanya sikap kedustaan oleh sebagian umat para nabi ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul Allah swt.

Perlu diketahui bahwa tindakan penghinaan, pengingkaran dan sikap kedustaan yang dilakukan oleh sebagian umat Nabi Muhammad saw. dan umat nabi-nabi sebelumnya sama sekali tidak menyurutkan perjuangan dakwahnya dalam menyampaikan kebenaran ditengah-tengah ummatnya. Hal

demikian terjadi karena terdapat sifat sabar yang melekat dalam dirinya sehingga mereka tidak peduli perlakuan-perlakuan buruk yang menimpa dirinya dikala menyampaikan misi dakwah ditengah-tengah ummatnya

Maka dari itu, penulis menggaris bawahi bahwasannya Islam secara umum telah melarang kepada kita semua merendahkan atau meremehkan orang lain baik dengan cara menghina, mencaci maki mencibir orang lain dengan hinaan yang menyakitkan. Islam juga melarang seseorang untuk memanggil sesamanya dengan panggilan yang tidak baik yang bisa menimbulkan sakit hati. Maka apabila seorang muslim merasa tersakiti karena di hina orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain dengan cara menghina dan merendharkannya karena sama halnya dengan menyakiti diri sendiri.²⁶

²⁶Asghar Ali Engineer, “ *Islam Masa Kini* “ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35.

